



*Annual Review of Legal Studies*  
ISSN 3047-7581 (Print) 3047-7875 (Online)  
Vol. 1 Issue 3 (2024) 709–740  
DOI: <https://doi.org/10.15294/arls.vol1i3.11151>  
Available since: July 31, 2024

**Annual Review of  
Legal Studies**

# ***Strategy To Increase Political Participation of Persons With Disabilities Based On Functional And Contextual Approach Good Election Perspective (Study At Kpu Purworejo Regency)***

***Strategi Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Berbasis Functional and Contextual Approach Perspektif Good Election (Studi di KPU Kabupaten Purworejo)***

Harum Isnin <sup>a</sup>✉, Arif Hidayat <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Negeri Semarang, Indonesia

✉ Corresponding email: [harumisnin@students.unnes.ac.id](mailto:harumisnin@students.unnes.ac.id)

## **Abstract**

*The implementation of elections in Indonesia is a manifestation of political rights for citizens, including people with disabilities as regulated in the constitution. The Regency KPU has the authority to organize elections and is responsible for providing equal opportunities for vulnerable voters with disabilities. In fact, the participation of voters with disabilities, especially the blind in Purworejo Regency, is very low. The substantial problem is the*



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

*absence of SOPs for special services for the disabled and structural problems related to affirmative action have not been met. This study uses a qualitative approach with a sociological legal research type. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, literature studies, and legal document studies. Data validity with technical triangulation and source triangulation and using descriptive analysis. The results of this study indicate that: (i) Legal provisions for political participation for blind voters with disabilities are implicitly regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28H paragraph (2) to obtain affirmative action rights, international instruments, as regulated in the law and its ratification and the regulation of PKPU Number 9 of 2022 concerning Community Participation in Elections; and (ii) Strategies for increasing political participation for visually impaired people with disabilities in Purworejo Regency can be carried out through the formation of standard operational policies for special services for voters with disabilities based on comprehensive policies, budgeting can be carried out through financial inclusion, and special service programs based on democratic policies.*

**KEYWORDS** *Strategy; Political Participation; Persons with Disabilities, Good Election.*

### Abstrak

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia merupakan perwujudan hak politik bagi warga negara, termasuk penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam konstitusi. KPU Kabupaten berwenang menyelenggarakan Pemilu dan bertanggungjawab memberikan kesempatan setara bagi pemilih kelompok rentan penyandang disabilitas. Faktanya, partisipasi pemilih penyandang disabilitas khususnya tunanetra di Kabupaten Purworejo sangat rendah. Problem substantiasial belum adanya SOP pelayanan khusus disabilitas serta permasalahan struktural terkait *affirmative action* belum terpenuhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen hukum. Validitas data dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber serta menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (i) Ketentuan

hukum partisipasi politik bagi pemilih penyandang disabilitas tunanetra secara implisit diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (2) mendapatkan hak *affirmative action*, instrumen internasional, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dan ratifikasinya serta regulasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu; dan (ii) Strategi dalam peningkatan partisipasi politik bagi penyandang disabilitas tunanetra di Kabupaten Purworejo dapat dilakukan melalui, pembentukan kebijakan standar operasional pelayanan khusus bagi pemilih penyandang disabilitas berbasis *comprehensive policy*, penganggaran dapat dilakukan melalui *financial inclusion*, dan program pelayanan khusus berbasis *democratic policy*.

**KATA KUNCI: Strategi, Partisipasi Politik, Penyandang Disabilitas, *Good Election*.**

## Introduction

Konsep demokrasi konstitusional merepresentasikan atas legitimasi Negara Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum, sebagaimana termaktub pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Negara hukum demokratis atau negara demokrasi berdasarkan hukum menurut paradigmanya digunakan pada sudut pandang dalam penghormatan dan perlindungan hak-hak individu baik hak hukum maupun hak politik<sup>1</sup>. Negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai prinsip utama terhadap penjunjungan tinggi atas penghormatan, pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi (HAM) yang melekat pada setiap warga negaranya dengan sifat mendasar sehingga HAM tidak dapat dihilangkan oleh siapapun maupun oleh negara. Pengakuan kedaulatan berada ditangan rakyat dalam substansi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit meletakkan rakyat secara manunggal sebagai rujukan utama dalam menjalankan ketatanegaraan negara Indonesia

---

<sup>1</sup> Wijanarko, H.P.S. & Dwi, S. (2020). *Dinamika Negara Hukum*. Rajawali Pres.

dalam mewujudkan aspirasi rakyat, kemakmuran rakyat, keadilan, dan kesejahteraan umum.

Penyelenggaraan Pemilu berkaitan erat terhadap upaya mewujudkan hak politik warga negara salah satunya wajib menjamin atas tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang artinya tidak ada diskriminasi partisipasi politik dalam memperoleh dan menggunakan hak pilih dan hak yang melekat sebagai pemilih. Menurut Scholzman dan Brady partisipasi politik masyarakat merupakan hal yang penting yaitu sebagai jantung demokrasi sebab demokrasi tanpa adanya kemampuan dari partisipasi masyarakat bukanlah demokrasi<sup>2</sup>. Pemberian ruang politik terhadap partisipasi pemilih penyandang disabilitas tunanetra perlu untuk diperhatikan terhadap peluang keikutsertaan partisipatif secara aktif, inklusif, dan setara dalam penikmatan hak pilihnya. Jaminan *afirmativ action* bagi penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara termaktub pada Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Data DPT penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo menunjukkan jumlah pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu tahun 2024 sejumlah 4.989 jiwa pemilih dari 6 ragam pemilih penyandang disabilitas dengan rincian pemilih penyandang disabilitas fisik 1.991, disabilitas intelektual 279, disabilitas mental 1.349, disabilitas wicara 579, disabilitas rungu 216, dan tunanetra 575. Keseluruhan ragam penyandang disabilitas yang berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Pilpres tahun 2024 adalah 1.689 pemilih penyandang disabilitas, maka sebanyak 3.300 pemilih ragam penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo secara satu kesatuan data yang tidak dapat dipisahkan dengan keterangan belum berpartisipasi menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024 dan telah berpartisipasi namun surat suara tidak sah.

Rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Pilpres tahun 2024 di Kabupaten

---

<sup>2</sup> Rahmawati & Muhlin, L. (2016). Partisipasi Politik Masyarakat. CV: Sah Media

Purworejo bahwa secara substansi belum adanya pembentukan standar operasional pelayanan khusus bagi pemilih ragam penyandang disabilitas tunanetra baik di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo dan TPS yang terpetakan pemilih disabilitas tunanetra. Segi struktural pada penyelenggara Pemilu dilapangan oleh badan *ad hoc* KPPS yang belum memahami cara berinteraksi dan bertindak melakukan *affirmative action* yang diperlukan bagi pemilih disabilitas tunanetra untuk dapat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dengan kemudahan mendapatkan kekhususan dan sebagai salah satu prioritas, pendistribusian dukungan logistik ABCTN perlu memperhatikan pengemasan tepat kualitas. Segi kultur belum masifnya dan terpetakan sosialisasi bagi disabilitas tunanetra, belum inovatif pada kegiatan simulasi pencoblosan dengan belum adanya *template braille* pada kegiatan sosialisasi bagi penyandang disabilitas tunanetra, dan belum diadakan Bimtek pengarusutamaan disabilitas untuk tindakan *afirmatif action* oleh panitia KPPS.

Betty Epsilon Idroos anggota KPU RI beroptimis menciptakan iklim Pemilu tahun 2024 adalah Pemilu yang inklusif dan ramah disabilitas dengan arti Pemilu dirancang untuk dapat memastikan bahwa setiap warga negara sebagai pemilih mempunyai kesempatan yang setara untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam menggunakan hak pilihnya dimulai dari hak didaftar sebagai pemilih, hak kemudahan akses informasi tentang Pemilu, hak aksesibilitas, dan pelayanan khusus lainnya yang dapat diberikan kepada pemilih penyandang disabilitas sebelum dan pada saat pelaksanaan Pemilu<sup>3</sup>.

Pada politik hukum negara dapat saja dimungkinkan untuk memberikan beban tanggung jawab kepada masyarakat untuk ikut mendukung pemenuhan HAM bagi anggota masyarakat lainnya salah satunya yaitu bagi penyandang disabilitas, namun kemampuan besar yang

---

<sup>3</sup> Liputan6.com. KPU Optimis Pemilu 2023 Bisa Berjalan Inklusif dan Ramah Disabilitas. <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5417077/kpu-optimistis-pemilu2024-bisa-berjalan-inklusif-dan-ramah-disabilitas> diakses pada 27 Februari 2024.

mampu memberikan penjaminan pemenuhan HAM adalah negara yang bertanggung jawab untuk memenuhinya sebab pemenuhan HAM bukan hal yang mudah karena diperlukan infrastruktur dalam pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas antara lain sumber daya manusia (SDM) dan anggaran.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota 11 dan Wakil Walikota pada substansi Pasal 26 ayat (2) huruf b bahwa dengan dibentuknya KPU salah satunya KPU Kabupaten merupakan bagian dari KPU atas hierarki wilayah kerja mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dan substansi Pasal 27 huruf c bahwa KPU Kabupaten dilekatkan tanggungjawab dalam memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilu, salah satu sasaran pada peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana termaktub pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) adalah pemilih penyandang disabilitas. KPU merupakan badan penyelenggara negara pada *event* demokrasi yang diharapkan profesionalitasnya sebagai penyelenggara Pemilu dibarengi dengan adanya tekad untuk memberdayakan penyandang disabilitas yang lebih terarah, menyeluruh, intensif, dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin menganalisis lebih dalam mengenai tingkata partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas ragam tunanetra terhadap pemahaman yang mendalam dari permasalahan tersebut terhadap strategi peningkatan partisipasi politik bagi pemilih penyandang disabilitas tunanetra di KPU Kabupaten Purworejo yang diharapkan peneliti dapat memberikan masukan bagi penyelenggara Pemilu, masyarakat, maupun peneliti selanjutnya dengan topik yang serupa.

Sejauh ini dalam bidang penelitian hukum terdapat beberapa penelitian skripsi maupun karya ilmiah lainnya yang membahas tentang

topik hukum pemilu yang peneliti ambil yakni berkaitan dengan peningkatan partisipasi politik bagi pemilih penyandang disabilitas pertama penelitian yang dikaji oleh Taufiq G. Pratama tentang pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas pada implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 pada Pemilu serentak 2019 di Kota Bengkulu dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, penelitian oleh Henny Adriani dan Feri Amsari tentang hak pilih kelompok penyandang disabilitas pada Pemilu 2019 tahun 2019 di Sumatera Barat berfokus pada pelanggaran hak yang dirasakan oleh kelompok disabilitas, penelitian oleh Andini Putri Nabilah Purba tentang peran KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2019, selanjutnya penelitian oleh Muflih Ramadhani tentang perlindungan hukum hak memilih penyandang disabilitas dalam Pemilu yang memfokuskan pada ketentuan hukum hak-hak politik disabilitas dan bentuk pemenuhannya, dan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Najib tentang partisipasi difabel mental menjadi pemilih dalam Pemilu. berdasarkan pada penelitian terdahulu, pada penelitian ini merupakan riset yang penting dan orisinal dengan alasan: (i) perlu adanya perhatian khusus dan tindakan afirmatif bagi para pemilih penyandang disabilitas tunanetra, (ii) perlu adanya strategi khusus oleh KPU Kabupaten Purworejo guna peningkatan tingkat partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas tunanetra menggunakan hak pilih pada penyelenggaraan Pemilu Pilpres tahun 2024, dan (iii) diperlukan model khusus penyandang disabilitas guna meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada penyelenggaraan Pemilu khususnya bagi kelompok rentan penyandang disabilitas tunanetra di Kabupaten Purworejo pada peningkatan partisipasi politik penyelenggaraan Pemilu Pilpres tahun 2024.

## **Method**

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif terhadap sosiologi hukum yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan



mendapatkan pemahaman mengenai ketentuan hukum tentang partisipasi politik bagi penyandang disabilitas pada fenomena Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dan faktualitas penyelenggaraan peningkatan partisipasi politik bagi pemilih penyandang disabilitas tunanetra di KPU Kabupaten Purworejo berdasarkan prinsip *Good Election*. Gambaran pemahaman diperoleh dari observasi, penjelasan, dan keterangan berdasarkan isu hukum yang diteliti khususnya terhadap tindakan yang diamati. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis sosiologis untuk memahami tentang bagaimana pelaksanaan aturan hukum kepiluan oleh lembaga KPU di tingkat kabupaten dalam praktek nyata kepada kelompok rentan pemilih penyandang disabilitas tunanetra terhadap pelaksanaan aturan hukum partisipasi politik penyandang disabilitas pada penyelenggaraan Pemilu Pilpres tahun 2024 guna mewujudkan peningkatan partisipasi.

Fokus penelitian terletak pada Strategi Peningkatan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Berbasis *Functional and Contextual Approach* Berdasarkan Perspektif *Good Election* dalam menggunakan hak pilihnya guna dapat berpartisipasi khususnya pada penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 di Kabupaten Purworejo. Teknik pengambilan data pada penelitian ini dilakukan secara observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen hukum dengan validitas data menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Analisis deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk memaparkan data faktual atau data di lapangan terkait dengan tingkat partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas tunanetra khususnya dalam penggunaan hak pilih pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 di Kabupaten Purworejo dengan konseptual pendekatan *functional and contextual approach* dalam perspektif *good election*. Analisis deskriptif pendekatan perundang-undangan juga digunakan untuk memaparkan das sollen aturan hukum tentang hak politik penyandang disabilitas untuk



dapat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan Pemilu.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori negara hukum dan demokrasi, teori *Good Election*, teori HAM, dan teori *Afirmative Action*. Ketentuan hukum aspek konstitusional berupa instrumen internasional dan UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat (2), aspek legislasi UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan aspek regulasi PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang digunakan sebagai studi dokumen hukum dalam menganalisis pada penelitian ini.

## **Result & Discussion**

### **A. Ketentuan Hukum Tentang Partisipasi Politik Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**

#### **a) Aspek Konstitusional**

Menurut Muhtar dalam (Arifiani, 2023:1) bahwa suatu negara wajib mempunyai landasan hukum negara atau hukum dasar untuk menata bangsa dan negara yaitu berupa konstitusi. Penyebutan istilah konstitusi berawal dari bahasa Perancis yaitu *constituer* yang bermakna membuat atau membentuk, sedangkan makna konstitusi secara luas adalah seperangkat hukum tidak tertulis dan tertulis yang mengatur tentang organisasi kekuasaan dalam negara dan warga negara (Amanda dkk, 2023:9). Pembentukan konstitusi bertujuan untuk: (i) mengatur pembatasan kekuasaan penguasa dalam meminimalisir *abuse of power* dalam penyalahgunaan kekuasaan, (ii) menjamin hak asasi warga negara, dan (iii) mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan (Amanda dkk, 2023:13).

Menurut Sri Soemantri (Marzuki, 2017:107) secara umum suatu konstitusi memuat tiga hal fundamental, yaitu:

1. Terdapat adanya jaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negaranya
2. Penetapan susunan struktur ketatanegaraan
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas pada organisasi ketatanegaraan yang bersifat fundamental

Menurut Sovernin Lohman bahwa konstitusi sebagai piagam dalam menjamin HAM dan warga negara beserta dengan mengatur batas-batas penentuan hak dan kewajiban bagi warga negara dan alat-alat pemerintahan (Academia, [www.academia.edu/9626629/](http://www.academia.edu/9626629/), diakses 26 April 2024), sehingga keberadaan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari adanya konstitusi sebagaimana konstitusi mempunyai nilai normatif yang artinya konstitusi berlaku sepenuhnya sebagai hukum (*legal*) secara efektif dalam suatu negara karena diperlukan. *Oxford Dictionary of Law* (Fajrudin, al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik, 8(1), 2017:122) mengartikan konstitusi atau *constitution* sebagai:

*“The rules and practices determine the composition and functions of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship between individual and the state.”* Bahwa konstitusi tidak hanya berupa aturan tertulis berwujud dokumen hukum akan tetapi aturan tidak tertulis juga menjadi bagian dalam konstitusi sebagai praktik dalam kegiatan penyelenggaraan negara dan hal-hal yang diatur tidak hanya berkenaan dengan organ ketatanegaraan saja tetapi juga mengatur tentang hubungan antar negara dengan warga negaranya.

Pada penjelasan umum tentang UUD NRI Tahun 1945 bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis sebagai hukum positif di Negara Indonesia, sedangkan disamping UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis diperlukan berlakunya hukum yang tidak

tertulis bahwa aturan-aturan hukum tersebut timbul serta terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.

Beberapa konvensi dan deklarasi yang dikeluarkan oleh PBB terdapat ketentuan tentang hak politik penyandang disabilitas baik secara eksplisit maupun implisit mengatur tentang keikutsertaan secara aktif dalam berpartisipasi politik menggunakan hak pilih atau hak-hak lain yang melekat sebagai pemilih pada penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut:

a. Universal Declaration of Human Rights

*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau dalam terjemahan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 merupakan pernyataan internasional yang bersifat anjuran terhadap prinsip pemahaman yang sama tentang pelaksanaan HAM yang telah dijamin dan dilindungi bagi masyarakat dunia. Pertimbangan disahkannya DUHAM teraktub dalam mukadimah yang perlu untuk diperhatikan bagi negara-negara anggota PBB dalam prinsip penyelenggaraan negara terhadap implementasi mengenai HAM, yaitu:

1. Urgensi terhadap pengakuan martabat dan hak-hak yang sama dengan tidak dapat dicabut oleh pihak manapun bahkan oleh negara.
2. Tidak mengabaikan dan memandang rendah HAM.
3. Perlunya perlindungan HAM dengan peraturan hukum.
4. Penegasan kepada negara-negara anggota PBB atas martabat dan hak yang sama bagi setiap manusia dan mendorong kemajuan hak-hak menuju keadilan dan tingkat hidup yang lebih baik.
5. Mencapai kemajuan dalam penghormatan dan penghargaan terhadap HAM.

Menurut Suparman Marzuki (Marzuki, 2017:56) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB merupakan standar umum bagi semua negara dan bangsa dengan tujuan

dapat dilakukannya tindakan yang progresif dalam menggalakan penghargaan terhadap HAM.

Pada *Article 21* ayat (3) *Universal Declaration of Human Rights* (United Nations, 1991):

*“The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.”*

Terjemahan *Article 21* ayat (3) UDHR menyebut prinsip kesetaraan merupakan hal yang fundamental dari HAM kontemporer yang meletakkan pada pandangan bahwa semua orang terlahir sama dan setara atas kepemilikan HAM, sehingga manusia sebagai subjek daripada hukum memperoleh kesamaan bahwa ia harus dihargai, dihormati, dan dipenuhi hak-haknya.

Hak pilih adalah hak politik dalam Pemilu dengan bersifat umum dan setara. Hak pilih bersifat umum mengandung makna warga negara telah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang Pemilu berhak mengikuti Pemilu sebagai pemilih, sedangkan hak pilih bersifat setara menjamin adanya kesempatan yang berlaku bagi seluruh warga negara menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tanpa adanya diskriminasi berdasarkan perbedaan apapun baik suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan keterbatasan lainnya.

Majelis Umum PBB dengan memproklamasikan DUHAM sebagai standar umum bagi semua bangsa dan negara dengan tujuan agar setiap praktik penyelenggaraan negara senantiasa mengingat deklarasi ini dan akan berupaya menggalakkan penghargaan terhadap HAM, sehingga pada praktik penyelenggaraan suatu negara terhadap *election* baik bersifat internasional maupun nasional bisa memunculkan tindakan progresif dalam menjamin pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan salah satunya terhadap hak pilih dan hak-hak lain yang melekat bagi pemilih penyandang

disabilitas untuk dapat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan Pemilu.

b. Declaration on the Rights of Disable Persons

*Declaration on the Rights of Disable Person* (DRDP) atau dalam terjemahan yaitu Deklarasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember tahun 1975 melalui resolusi Majelis Umum nomor 3447 memproklamirkan untuk menyerukan tindakan internasional dan nasional dalam memastikan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

DRDP memproklamasikan penyandang disabilitas mempunyai hak untuk dapat menikmati semua haknya tanpa adanya perbedaan sebagaimana termuat pada angka 2 deklarasi, “*Disabled persons shall enjoy the rights set forth in this Declaration. These rights shall be granted to all disabled persons without distinction or discrimination...*” (United Nations, 1975).

Deklarasi ini juga menyatakan penyandang disabilitas mempunyai hak politik yang sama dengan lainnya sebagaimana termaktub pada angka 4 deklarasi, “*Disabled persons have the same civil and political rights as other beings...*” (United Nations, 1975).

Prinsip non-diskriminasi menjadi hal yang sangat penting dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu mengurangi bentuk diskriminasi secara tidak langsung. Menurut Eko Riyadi (Riyadi, *dkk*, 2022:18) bentuk diskriminasi tidak langsung terjadi ketika dampak implementasi dari kebijakan atau hukum yang berbentuk diskriminasi walaupun tidak ditujukan untuk maksud diskriminasi.

Muatan angka 4 dalam *Declaration on the Rights of Disable Person* menjadi prinsip yang perlu diperhatikan dan diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan ketatanegaraan yaitu pada penyelenggaraan Pemilu untuk tidak diskriminasi (*non-discrimination*) pada syarat

terdaftaranya sebagai Pemilih bagi penyandang disabilitas karena dengan terdaftaranya penyandang disabilitas dalam DPT menjadi kunci untuk dapat berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilu.

c. Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities

Resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tentang aturan baku persamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas atau *Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities* bertujuan memberikan standar tentang penyetaraan peluang bagi penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi. Resolusi ini muncul karena besarnya jumlah penyandang disabilitas ditingkat dunia. *Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities* merupakan konvensi internasional sebagai moral dan *legal policy* bagi suatu negara untuk mengambil tindakan dalam memberikan hak kesempatan bagi penyandang disabilitas.

*Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities* mengatur hal-hal yang berkaitan untuk mewujudkan partisipasi yang sama bagi penyandang disabilitas sebagaimana termaktub dalam resolusi ini, sebagai berikut:

1. Aturan ke- 1, tentang tindakan peningkatan kesadaran mengenai penyandang disabilitas bahwa dalam hal ini negara memastikan terhadap pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan negara bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada penyandang disabilitas dapat diakses dengan mudah dan adanya program pendidikan dengan prinsip partisipasi penuh dan kesetaraan, termaktub pada I. *Preconditiond For Equal Participation Rule 1. Awareness-raising*, “State should take action to raise awareness in society about persons with disabilities, their rights, their needs...” (United Nations, 1994). Pada *Rule 1 number 1*, “State should ensure that

*responsible authorities distribute up-to-date information and services to persons with disabilities...*” (United Nations, 1994). Subtansi aturan deklarasi ini juga menyebutkan tentang kebijakan disabilitas yang mengamanatkan bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara yang mempunyai hak serta kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dan membenarkan adanya tindakan afirmatif untuk menghilangkan hambatan dalam berpartisipasi, termaktub pada *Rule 1 number 2*, “...*disability policies, conveying the message that persons with disabilities are citizens with the same rights and obligations as others, thus justifying measures to remove all obstacles to full participation*” (United Nations, 1994).

2. Aturan ke- 4, tentang penyediaan layanan dukungan yang dimaknai dalam resolusi ini untuk membantu memungkinkan penyandang disabilitas mencapai tingkat fungsional fisik, sensorik, atau intelektual dengan memberikan alat dalam memulihkan keterbatasan fungsional. Penyediaan layanan dukungan bahwa negara harus menjamin penyediaan alat bantu didasarkan pada kebutuhan penyandang disabilitas untuk mencapai kesetaraan, termaktub pada *Rule 4. Support services number 1*, “*States should ensure the provision of assistive devices, according to the needs of persons with disabilities, as important measures to achieve the equalization of opportunities*” (United Nations, 1994). Terhadap alat bantu harus didistribusikan dengan baik, termaktub pada *Rule 4 number 2*, “*States should support the distribution and servicing of assistive device and equipment...*” (United Nations, 1994).
3. Aturan ke- 5, tentang aksesibilitas untuk mencapai partisipasi yang sama bahwa negara harus memulai dengan pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk menyediakan akses terhadap informasi, termaktub pada II. *Target Areas For Equal Participation Rule 5. Accessibility*, “*State should recognize the overall importance of accessibility for persons with disabilities. State should (b) undertake measures to*



*provide acces to information...*” (United Nations, 1994). Langkah untuk menghilangkan hambatan terhadap partisipasi penyandang disabilitas bahwa negara harus mengembangkan standar dan pedoman serta pemberlakuan undang-undang menjamin aksesibilitas, termaktub pada *Rule 4 number 1*, “*States should initiate measures to remove the obstacles to participation. Such measures should be to develop standards and guidelines and to consider enacting legislation to ensure accessibility...*” (United Nations, 1994).

4. Aturan ke- 14, tentang pembentukan kebijakan dan perencanaan dengan measukkan aspek penyandang disabilitas pada pembuatan kebijakan dan perencanaan tingkat nasional dan lokal, termaktub pada *Rule 14. Policy-making and planing*, “*States will ensure that disability aspects are included in all relevant policy-making and national planning*” (United Nations, 1994).
5. Aturan ke-15, tentang perundang-undangan bahwa negara mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan landasan hukum guna upaya-upaya mencapai tujuan kesetaraan partisipasi bagi penyandang disabilitas, termaktub pada *Rule 15 Legislation*, “*States have a responsibility to create the legal bases for measures to achieve the objectives of participation and equality for persons with disabilities*” (United Nations, 1994). Muatan substansi pada pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup hak dan kewajiban penyandang disabilitas dengan negara mempunyai kewajiban untuk memungkinkan penyandang disabilitas dapat menikmati hak asasinya dan hak politik atas dasar kesetaraan dengan warga negara lainnya, termaktub pada *Rule 15 number 1*, “*National legislation, embodying the rights and obligations should include the rights and obligations of persons with disabilities to including their human and political rights, on equal basis with other citizens...*” (United Nations, 1994).

Pada konvensi internasional *Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities* dapat dijadikan sebagai prinsip dan moral dalam mendasari praktik penyelenggaraan Pemilu untuk dapat memberikan kesetaraan dan kesempatan yang sama terhadap partisipasi penuh pemilih penyandang disabilitas tunanetra hak asasi bagi penyandang disabilitas.

#### 1. Konstitusi tertulis

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi Negara Indonesia yang merupakan bagian dari konstitusi secara tertulis dituangkan dalam dokumen hukum dan sebagai hukum dasar pembentukan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Secara hierarki sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 UU Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menempati hierarki tertinggi pada tata susunan peraturan perundang-undangan nasional di Negara Indonesia, sehingga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum dibawahnya bersumber dari UUD NRI Tahun 1945 dan tidak boleh bertentangan.

Penyelenggaraan Pemilu pada UUD NRI Tahun 1945 mendasarkan dalam Pasal 22E Ayat (1) bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan periodek setiap 5 tahun sekali. Salah satu pelaksanaan Pemilu dalam muatan Pasal 22E ayat (1) adalah dilakukan secara adil yang dapat dimaknai semua warga negara sebagai pemilih mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat menggunakan hak pilihnya tidak terkecualipun bagi pemilih penyandang disabilitas juga mendapatkan kesempatan yang sama berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya. penyelenggaraan Pemilu juga berkaitan dengan dipenuhi hak memperoleh kemudahan dan bantuan bagi penyandang disabilitas yang secara

implisit termaktub pada Pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang mendapatkan kemudahan serta perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28H ayat (2) menjadi dasar dalam penerapan tindakan afirmatif bagi pemilih penyandang disabilitas salah satunya disabilitas tunanetra untuk dapat berpartisipasi aktif menggunakan hak politiknya berupa hak pilih dan hak lainnya yang melekat sebagai pemilih pada setiap penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

b) Aspek Legislasi

1. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Pasal 5 ayat (3) menetapkan bahwa kelompok rentan dalam hal ini secara implisist adalah ragam penyandang disabilitas memperoleh hak mendapatkan perlakuan serta perlindungna lebih berkenaan dengan kekhususaannya (*affirmative action*). Pasal 42 menetapkan bahwa setiap warga negara penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan, pelatihan, serta bantuan dukungan guna peningkatan kemampuan berpartisipasi dan Pasal 43 ayat (1) adanya hak pilih inklusif. Hal ini memberikan penguataan atas pemajuan serta pemenuhan bagi kebutuhan pemilih ragam disabilitas tunanetra guna mendukung partisipasinya menggunakan hak pilih secara inklusif yang diberikan dari tindakan oleh penyelenggara Pemilu.

2. UU Nomor 12 Tahun 2005 Ratifikasi ICCPR

Menurut peraturan ini yang meratifikasi konvensi internasional hak-hak sipil dan politik, penyandang disabilitas mempunyai hak pilih yang universal dan setara sehingga dilarang keras atas tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun yang dapat menyebabkan terganggunya penikmatan hak pilih bagi kelompok rentan penyandang disabilitas.

3. UU Nomor 19 Tahun 2011 Ratifikasi CRPD

Ratifikasi konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas menyebutkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas didasarkan atas inklusif, kesetaraan kesempatan, dan aksesibilitas. Kewajiban negara untuk menjamin realisasi hak fundamental penyandang disabilitas salah satunya hak politik dengan memperhatikan pembentukan kebijakan dan program, mengambil tindakan afirmatif, terintegrasinya informasi yang aksesibel, terdapatnya prosedur dan fasilitas pemungutan suara dapat diakses, digunakan, dan dipahami guna mencapai kesamaan yang setara.

#### 4. UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan perundang-undangan ini mengatur secara khusus tentang jaminan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara aturan nasional. Hal yang penting pada pemenuhan dan pemajuan bagi penyandang disabilitas dapat berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya dengan menekankan aksesibilitas, perlakuan khusus, dan akomodasi yang berkualitas layak dalam mewujudkan inklusifitas pemilih penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya secara langsung.

#### 5. UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Sebagaimana terakhir kali diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2022, bahwa aturan penyelenggaraan Pemilu ini dalam muatan substansinya telah mengatur tentang pemerhatian khusus bagi pemilih penyandang disabilitas yaitu kesempatan yang sama terdaftar dalam DPT dan beberapa Pasal mengatur tentang pemenuhan kebutuhan bagi pemilih ragam penyandang disabilitas yang harus diperhatikan ketika penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu sebagaimana pada Pasal 350 ayat (2) aksesibilitas lokasi TPS, Pasal 356 ayat (1) pendamping bagi penyandang disabilitas tunanetra.

#### 6. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023

Komitmen keseriusan otoritas daerah provinsi pada pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam mengintegrsikan perlindungan, pemenuhan, dan pemajuannya dengan membentuk Perda khusus hak-hak penyandang disabilitas di tingkat daerah provinsi. Salah satu ketentuan dalam Perda Provinsi ini menetapkan akomodasi yang layak tidak hanya berupa dukungan pengadaan dan distribusi alat bantu bagi ragam disabilitas, melainkan diperlukan adanya dukungan anggaran yang dikhususkan bagi kebutuhan penyandang disabilitas sebagaimana termaktub pada Pasal 15 ayat (2).

#### 7. Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018

Muatan Pasal 61 Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 menetapkan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi aktif sebagai pemilih dalam menggunakan hak pilihnya yaitu berhak memperoleh aksesibilitas sarana prasaranan yang disediakan pada penyelenggaraan Pemilu dan hak mendapatkan pendidikan politik.

#### c) Aspek Regulasi

PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat merupakan produk hukum regulasi sebagai peraturan pelaksana yang dibentuk oleh KPU RI pada penyelenggaraan Pemilu mengenai partisipasi sebagai respon dan tindak lanjut amanat UUD NRI Tahun 1945 dan UU yang mengatur tentang perlindungan, pemenuhan, serta pemajuan bagi kelompok rentan ragam penyandang disabilitas sebagai warga negara yang harus diperhatikan khusus dalam berpartisipasi. Pembentukan regulasi ini salah satunya guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu, bahwa dalam aturannya menetapkan pada Pasal 26 ayat (2) huruf b kewenangan KPU Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan guna mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat dengan sasaran sebagaimana termaktub pada Pasal 28 ayat (2) huruf d yaitu pemilih penyandang disabilitas.

## **B. Strategi Peningkatan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Berbasis *Functional and Contextual Approach* Perspektif *Good Election* di KPU Kabupaten Purworejo**

RPJM Nasional tahun 2020-2024 sebagaimana termuat dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 mencantumkan program prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU yaitu pada program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik salah satunya pada target kegiatan pendidikan pemilih kepada penyandang disabilitas guna mewujudkan peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya. Kegiatan pendidikan pemilih bagi ragam penyandang disabilitas tunanetra merupakan salah satu tindakan yang dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu dalam memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, sehingga diperlukan tindakan pelayanan khusus disertai dengan dukungan akomodasi lainnya bagi pemajuan kebutuhan pemilih penyandang disabilitas tunanetra dalam berpartisipasi menggunakan hak pilihnya.

Faktualitas pelayanan khusus dan akomodasi berhubungan dengan suatu data informasi yang benar dan aktual<sup>4</sup>. Indikator *affirmative action theory* merepresentasikan fakta pelayanan khusus berupa: (i) pembentukan kebijakan standar operasional pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo, (ii) Program dan kegiatan-kegiatan guna mewujudkan peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas tunanetra pada Pemilu tahun 2024, dan (iii) anggaran sebagai instrumen atau alat yang penting dalam mewujudkan realisasi perencanaan program dan akomodasi berupa ABCTN serta akomodasi dukungan lainnya bagi pemilih penyandang disabilitas

---

<sup>4</sup> KBBI IV Daring. Diakses 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Faktual>.

tunanetra memperoleh hak kemudahan dan bantuan atas kekhususannya berpartisipasi menggunakan hak pilih.

Formulasi kebijakan standar operasional pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas diperlukan sebagai dasar pedoman bertindak terhadap suatu arah tindakan tertentu dan suatu program mengenai kegiatan-kegiatan tertentu<sup>5</sup>. Secara faktualitas di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo belum ada pembentukan standar operasional pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas dikarenakan elemen sasaran dalam peningkatan partisipasi pemilih tidak hanya terfokus pada satu sasaran saja. Berdasarkan faktualitas tersebut, SOP pelayanan masih bersifat umum bahwa semua pemilih dianggap mempunyai kebutuhan yang sama. Standar operasional pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas di lingkungan KPU Kabupaten diperlukan sebagai serangkaian petunjuk tertulis yang baku memberikan kejelasan dan ketegasan bagi penyelenggara Pemilu di KPU Kabupaten dalam memberikan pelayanan khusus bagi disabilitas, bahwa secara faktual SOP pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas telah terintegrasi dibentuk oleh KPU Kota Tegal yang dapat diakses pada laman *website* KPU Kota Tegal.

Penyelenggaraan Pemilu membutuhkan anggaran dengan proses penganggarnya diputuskan melalui proses politik atau politik anggaran<sup>6</sup>. Pada anggaran penyelenggaraan Pemilu penting untuk mengetahui alokasi dari anggaran Pemilu apakah telah merepresentasikan kepentingan Pemilu secara efektif dan demokratis serta sesuai dengan kebutuhan. Anggaran penyelenggaraan Pemilu didanai melalui satu sumber yaitu APBN sebagaimana termaktub pada Pasal 451 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilu. Mengingat PMK No: 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Tahapan Pemilu sebagaimana

---

<sup>5</sup> Wahab, S.A. (2012). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. PT: Bumi Aksara.

<sup>6</sup> Alam, A.N. (2013). *Jurnal Pemilu & Demokrasi*. Perludem.



pada Pasal 5 menetapkan anggaran penyelenggaraan Pemilu dialokasikan melalui DIPA KPU, DIPA KPU provinsi, dan DIPA KPU kabupaten/kota, sehingga pada pelaksanaan perencanaan alokasi anggaran penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 mempunyai program prioritas dan sasaran strategis yang sama pada hierarkitas KPU.

Anggaran penyelenggaraan Pemilu pada prioritas Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi telah dialokasikan pada kebutuhan dan kegiatan-kegiatan pemenuhan bagi pemilih penyandang disabilitas tunanetra oleh KPU Kabupaten Purworejo yaitu pada alokasi anggaran kegiatan fasilitasi dan sosdiklih bagi pemilih ragam penyandang disabilitas dan alokasi anggaran pada kebutuhan alat bantu cetak tunanetra (ABCTN) dengan penyediaan pengadaan ABCTN sejumlah 2.995 lembar pada surat suara presiden dan wakil presiden.

**Tabel 1.1 ABCTN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah KPU Kabupaten Purworejo**

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Jumlah Box	Keterangan
1	ABCTN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	2.995	Lembar	10	-

Sumber: Berita Acara Serah Terima ABCTN, KPU Kabupaten Purworejo 2024

Penyediaan ABCTN sebagaimana disesuaikan dengan jumlah pendirian TPS sejumlah 2.995 TPS di wilayah Kabupaten Purworejo, maka masing-masing TPS mendapatkan 1 lembar ABCTN.

**Tabel 1.2 Jumlah TPS Di Kabupaten Purworejo pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS
1.	Grabag	32	170
2.	Ngombol	57	139
3.	Purwodadi	40	148
4.	Bagelen	17	116
5.	Kaligesing	21	137
6.	Purworejo	25	332
7.	Banyuurip	27	170
8.	Bayan	26	191
9.	Kutoarjo	27	242
10.	Butuh	41	175
11.	Pituruh	49	186
12.	Kemiri	40	218
13.	Bruno	18	206
14.	Gebang	25	173
15.	Loano	21	161
16.	Bener	28	231
<b>TOTAL</b>		<b>494</b>	<b>2.995</b>

Sumber: Kept  
or 530 Tahun  
2023

Pemenuhan kebutuhan ABCTN sebagai salah satu jenis logistik dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana termaktub pada PKPU No. 14 Tahun 2023 di Kabupaten Purworejo bagi pemilih penyandang disabilitas tunanetra telah cukup untuk kebutuhan dilapangan dan membantu kemudahan menggunakan hak pilihnya. Menurut Ketua DPC Pertuni Kabupaten Purworejo pada pengemasan pendistribusian *template braille* belum diperhatikan dengan baik menyebabkan *template braille* tertumpuk dengan jenis logistik lainnya dalam satu kotak suara, sehingga huruf timbul pada *template braille* rusak dan sulit terbaca untuk dipahami bagi pemilih penyandang disabilitas tunanetra.

Faktualitas program yang berkenaan dengan peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas terformulasikan pada Program

Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi dengan kegiatan yang terealisasi oleh KPU Kabupaten Purworejo pada kegiatan pelayanan khusus bagi pemilih penyandang disabilitas tunanetra yaitu pertama, kegiatan sosdiklih yang diadakan pada bulan Juni 2023 1 kali kegiatan sebagai pembicara dengan materi tentang CRPD, bulan September 1 kali kegiatan, dan bulan November 1 kali kegiatan sosdiklih mewujudkan Pemilu tahun 2024 yang inklusif. Kedua, kegiatan simulasi memberikan gambaran dan arah pada saat tahap pencoblosan di TPS. Ketiga, kegiatan pendampingan telah disediakan sebagai pelaksananya adalah anggota KPPS di masing-masing TPS. Kendala pada realisasi Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi belum terformulasinya pelatihan bimtek khusus peningkatan SDM *ad hoc* KPPS tentang pengarusutamaan disabilitas dan pemberian pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas salah satunya ragam tunanetra, keterbatasan bagi KPU Kabupaten Purworejo untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sosdiklih dengan terbatasnya anggaran bahwa hal ini turut dirasakan oleh penyandang disabilitas tunanetra terhadap kurang masifnya sosialisasi dan belum meratanya sosialisasi serta simulasi yang belum inovatif menyediakan *template braille*.

**Tabel 1.3 Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas  
Pada PPWP Tahun 2024 di Jawa Tengah  
(data dalam 15 besar)**

No	Kabupaten/Kota	Data DPT Disabilitas	Data Pemilih Disabilitas			Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas (%)		
			Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih					
			L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Kota Tegal	1.801	417	626	1.043	46.64%	69.02%	57.91%
2	Kota Magelang	714	177	222	399	47.71%	64.72%	55.88%
3	Kab. Rembang	2.766	684	800	1.484	49.46%	57.85%	53.65%
4	Kab. Banyumas	10.000	2.089	2.460	4.549	43.70%	47.135%	45.49%
5	Kab. Tegal	9.160	1.663	2.027	3.690	36.57%	43.94%	40.28%
6	Kota Surakarta	2.847	569	555	1.124	36.97%	42.43%	39.48%
7	Kab. Kendal	4.103	770	756	1.526	37.14%	37.24%	37.19%
8	Kab. Pekalongan	5.230	886	898	1.784	33.04%	35.24%	34.11%
9	Kab. Purworejo	4.898	972	723	1.695	37.01%	30.60%	33.97%
10	Kab. Wonosobo	3.240	582	516	1.098	32.30%	35.88%	33.89%
11	Kab. Karanganyar	5.315	902	885	1.786	34.23%	32.99%	33.60%
12	Kab. Brebes	8.332	1.249	1.538	2.787	31.37%	35.44%	33.49%
13	Kab. Sukoharjo	6.045	979	978	1.957	31.41%	33.40%	32.37%
14	Kab. Boyolali	5.456	870	875	1.745	32.12%	31.75%	31.93%
15	Kab. Sragen	4.851	752	717	1.469	30.72%	29.84%	30.28%

Sumber: KPU Kabupaten Purworejo, 2024

Tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas saat ini masih terbatas pada pengukuran indikator jumlah pengguna hak suara dan tingkat kehadiran. Tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo pada Pemilu Pilpres tahun 2024 menunjukkan presentase 33% yang berpartisipasi menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan pada faktualitas kebijakan, anggaran, dan program pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas tunanetra di KPU Kabupaten Purworejo dapat dinilai dengan indikator *good election* sebagai berikut. Pertama, kebijakan yang jelas dan tegas bahwa secara faktualitas di KPU Kabupaten Purworejo belum terbentuk formulasi standar operasional pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, sehingga kebijakan SOP pelayanan masih menyamaratakan semua masyarakat dan ketegasan belum terwujud karena belum dibentuknya SOP Pelayanan bagi penyandang disabilitas terhadap penanggungjawab serta anggota pelaksana SOP pelayanan khusus penyandang disabilitas. Kedua, prinsip hak pilih universal dan setara (inklusif) mengacu pada faktualitas alokasi anggaran DIPA KPU belum responsif memberikan *financial inclusion* terhadap kelompok rentan ragam penyandang disabilitas pada pemajuan pemerhatian distribusi pengemasan ABCTN tepat kualitas dan anggaran Bimtek khusus pengarusutamaan penyandang disabilitas bagi penyelenggara Pemilu. Ketiga, berhubungan dengan profesionalitas penyelenggara Pemilu oleh KPU Kabupaten Purworejo yang belum inovatif pada kegiatan simulasi menyediakan *template braille*.

Diperlukan strategi dalam peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas tunanetra di KPU Kabupaten Purworejo dengan basis *functional and contextual approach* sebagai model khusus bagi penyandang disabilitas yang diserap dari *functional model* penerapan *election* di Kanada dalam praktik Pemilu. KPU mempertimbangkan beragamnya kemampuan dan kapasitas pemilih penyandang disabilitas<sup>7</sup>. Pemberian ruang pada partisipasi kehidupan politik *election* di negara Kanada telah memberikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas, sehingga menciptakan peningkatan motivasi bagi penyandang disabilitas berpartisipasi pada setiap penyelenggaraan demokrasi<sup>8</sup>. Basis *functional and contextual approach* berkaitan dengan indikator teori *affirmative action* yaitu pembentukan kebijakan, formulasi perencanaan anggaran, dan formulasi program, sehingga idealitas strategi terformulasi pada 3 aspek tersebut.

Strategi pada aspek pembentukan kebijakan perlu mengingat ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 pada Pasal 19 huruf f bahwa KPU Kabupaten melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Memperhatikan substansi Pasal 450 memberikan delegasi pembentukan regulasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat sebagaimana pada Pasal 26 ayat (2) huruf b memberikan wewenang KPU Kabupaten melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat, sehingga KPU Kabupaten mempunyai wewenang dalam pembentukan SOP pelayanan bagi penyandang disabilitas di lingkup KPU Kabupaten Purworejo. Menurut pusat studi HAM menyebutkan perlu adanya penyelenggaraan pelatihan terkait isu disabilitas bagi staf dengan pembekalan pengetahuan yang cukup memadai tentang paradigma memahami disabilitas dan cara

---

<sup>7</sup> Michael J. Prince. (2012). *Electoral Participation of Electors with Disabilities: Canadian Practices In A Comparative Context*.

<sup>8</sup> Viera, M.S.R. & dkk. (2021). Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. 3(1).

berinteraksi<sup>9</sup>. Strategi pada faktualitas belum terbentuknya formulasi standar operasional pelayanan bagi penyandang disabilitas di KPU Kabupaten Purworejo dapat dilakukan melalui *comprehensive policy* yaitu; (i) mengadakan Bimtek pengembangan SOP tentang pengetahuan dan pemahaman yang sama terkait pelayanan khusus bagi ragam penyandang disabilitas di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo dan (ii) studi pembentukan SOP Pelayanan khusus penyandang disabilitas pada KPU Kabupaten/Kota yang telah ada pembentukan SOP Pelayanan penyandang disabilitas, bahwa menurut Deni Asep pengembangan SOP tidak hanya secara teknis saja melainkan pengembangan SOP pada pelayanan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan<sup>10</sup>.

Strategi pada aspek formulasi anggaran melalui *financial inclusion*: (i) identifikasi pada tahap perencanaan alokasi anggaran bagi kebutuhan kelompok rentan ragam penyandang disabilitas yang termuat pada DIPA KPU, DIPA KPU Provinsi, dan DIPA Kabupaten/Kota dan evaluasi kinerja pada tahap realisasi anggaran serta efisiensi anggaran terhadap realisasi perencanaan program pada peningkatan partisipasi bagi kelompok rentan ragam disabilitas netra, sehingga idealnya dari evaluasi kinerja pasca pelaksanaan Pemilu terbentuk politik anggaran terhadap alokasi anggaran yang didominasi komposisi alokasi belanja untuk kegiatan pemajuan yang berfungsi sebagai instrumen bagi penyelenggara Pemilu yaitu KPU dalam menyediakan logistik tepat kualitas dan pelayanan khusus guna penguatan kapasitas kemampuan berpartisipasi pemilih disabilitas netra.

Strategi pada aspek formulasi program dalam mengurangi patologi inkremental dan tidak peka dapat diterapkan melalui *democratic policy* yaitu; (i) peninjauan ulang terhadap rencana kegiatan, (ii) sinkronisasi perencanaan kegiatan dengan perencanaan anggaran, (iii) inovasi kegiatan simulasi bagi pemilih penyandang disabilitas ragam tunanetra pada

---

<sup>9</sup> Pusham UII. (diakses 2024). Bimtek Pengembangan SOP. <https://pusham.uii.ac.id>.

<sup>10</sup> Deni, A. (2022). Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Evaluasi, dan Analisis). Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.

penyediaan *template braille*, (iv) penerapan sasaran kegiatan distribusi dukungan logistik bagi disabilitas tunanetra tepat kualitas, (v) menerapkan partisipasi ringkas terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pada program yang telah terformulasi dengan tetap semua proses atau tahapan dilakukan, sehingga semua kegiatan-kegiatan pada program prioritas dapat terealisasi dengan efisiensi anggaran.

## Conclusion

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang sudah peneliti uraikan diatas didukung dengan kajian teoritis, data dan analisis yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum tentang partisipasi politik bagi pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dikelompokkan berdasarkan aspek konstitusional, aspek legislasi, dan aspek regulasi. Berdasarkan aspek konstitusional pada konstitusi tidak tertulis konvensi dan deklarasi internasional dapat memperkuat penyelenggaraan Pemilu yang setara dan inklusif terkait jaminan pemenuhan pemberian kesempatan partisipasi pada penikmatan menggunakan hak pilih bagi penyandang disabilitas dan konstitusi tertulis UUD NRI Tahun 1945 memperkuat pendelegasian jaminan tindakan afirmatif memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus atas dasar kesempatan yang sama dan kesetaraan bagi pemilih penyandang disabilitas pada penyelenggaraan Pilpres. Aspek legislasi telah memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan jaminan pemilih penyandang disabilitas memperoleh hak bantuan dukungan atas kesetaraan kesempatan menggunakan hak pilih. Namun, Aspek regulasi belum komprehensif khususnya pada PKPU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Tahapan Pemilu dengan perencanaan program yang belum responsif pada pemajuan kebutuhan ragam disabilitas, seharusnya dalam mengakselerasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.05/2022 untuk mencantumkan klausul perencanaan program dan alokasi anggaran terhadap kelompok rentan



- penyandang disabilitas dalam memperhatikan prinsip tindakan afirmatif.
2. Strategi peningkatan partisipasi politik bagi pemilih penyandang disabilitas tunanetra pada Pilpres tahun 2024 dinilai dengan idealitas dalam hal kebijakan standar operasional pelayanan khusus, idealitas anggaran pelayanan khusus, dan idealitas program pelayanan khusus bagi pemilih penyandang disabilitas yang diukur dengan perspektif *good election*. Maka, idealnya strategi pada aspek kebijakan standar operasional pelayanan khusus bagi pemilih penyandang disabilitas afirmatif melalui SOP, strategi aspek anggaran melalui *financial inclusion*, dan strategi pada aspek program pelayanan khusus bagi pemilih penyandang disabilitas berbasis *democratic policy*.

## References

- Alam, A. N. (2013). *Jurnal Pemilu & Demokrasi*. Jakarta: Perludem.
- Bimtek Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagi Unit Layanan Disabilitas Di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kanwil Lampung. (2022). Retrieved June 22, 2024, from <https://pusham.uui.ac.id/>
- Deni, A. (2022). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Evaluasi, dan Analisis)*. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- KBBI VI Daring. (2024). Retrieved June 14, 2024, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Faktual>
- KPU Optimistis Pemilu 2024 Bisa Berjalan Inklusif dan Ramah Disabilitas. (2023). Retrieved from <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5417077/kpu-optimistis-pemilu-2024-bisa-berjalan-inklusif-dan-ramah-disabilitas>
- Lalongan, R. & M. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat*. Makassar: CV: Sah Media.
- Lia Marlantan, Febri Rahmanto, Tika Amanda, & S. Z. (2023). *Hukum Perbandingan Konstitusi*. CV. Ruang Tentor.
- Prince, M. J. (2020). Electoral Participation of Electors with Disabilities: Canadian Practices in A Comparative Context. Retrieved February 9,

- 2024, from  
<https://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rec/part/spe&document=p3&lang=e>
- Susanto, M. (2021). Perkembangan Konseptual dan Eksistensi Konvensi Ketatanegaraan Pasca-Perubahan Konstitusi. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 408. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.403-439>
- Viera Mayasari, dkk. (2021). Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 123.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wijanarko, H. P. S. & D. S. (2020). *Dinamika Negara Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Retrieved from [https://www.google.co.id/books/edition/Dinamika\\_Negara\\_Hukum\\_Rajawali\\_Pers/M95yEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=diskursus+negara+hukum+demokratis&pg=PA184&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Dinamika_Negara_Hukum_Rajawali_Pers/M95yEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=diskursus+negara+hukum+demokratis&pg=PA184&printsec=frontcover)

### **DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

### **FUNDING INFORMATION**

None

### **ACKNOWLEDGMENT**

None

### **HISTORY OF ARTICLE**

Submitted : February 22, 2024

Revised : April 21, 2024; June 30, 2024

Accepted : July 11, 2024

Published : July 31, 2024